

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Maraknya kasus kejahatan dibawah umur beberapa belakangan ini menjadi pusat perhatian publik baik sebagai korban maupun pelaku, banyak nya kasus kejadian kejahatan dibawah umur ini membuat masyarakat resah dan mencoba memahami apa yang menjadi penyebab anak dibawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan. Contoh kecil pelanggaran hukum yang sering dilakukan anak dibawah umur ialah pencurian dan tawuran, namun yang membuat publik semakin resah ialah kasus pelecehan seksual oleh anak di bawah umur yang memakan korban anak dibawah umur juga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Baik Pria ataupun Wanita, Dewasa maupun Di bawah umur semua sudah di atur dalam Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD Tahun 1945. Seiring berjalannya waktu kita dihadapkan dengan kemajuan zaman ataupun teknologi begitupula dengan sistem hukum yang berlaku mengalami beberapa perubahan dikarenakan menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran hukum yang ada di masa sekarang, sudah menjadi hal yang wajar dan tidak asing bagi kita di masa sekarang berkaitan dengan teknologi. Hal itu juga lah yang akan menjadi beberapa sumber pelanggaran hukum seperti pengancaman, sara, pencemaran nama baik, pemerasan, bahkan menjadi sumber tindak pidana yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada nya unsur pelanggaran UU ITE dalam kasus pemerkosaan seorang wanita di Tapanuli Utara.¹ Atas perbuatan para tersangka kepada mereka dipersangkakan melanggar pasal 76E Yo Pasal 82 ayat(1) (2) (3) dan (4) UU RI tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tidak adanya tindak pidana pelanggaran UU ITE di dalam kasus tersebut menjadikan dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library research), dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bahan hukum primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung. Sedangkan bahan hukum sekundernya semua publikasi dokumen yang tidak resmi yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal dan surat kabar yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam kasus ini terdakwa seharusnya dikenakan pasal pelanggaran UU ITE dikarenakan ada nya alat bukti dan penyebarluasan data.

¹ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6113287/waduh-remaja-di-taput-diperkosa-10-pria-7-pelaku-masih-di-bawah-umur>.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan atas latar belakang penelitian ini, maka kami menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pengancaman serta unsur-unsur yang dipenuhi melalui media elektronik.
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam tindak pidana pengancaman melalui media elektronik.
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisis unsur-unsur yang dipenuhi melalui media elektronik dalam tindak pengancaman
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam tindak pidana pengancaman melalui media elektronik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat. Penelitian mengenai Tinjauan hukum terhadap ancaman penyebaran data oleh anak dibawah umur(study putusan nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trt , Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trt dan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trt) sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan melalui penulisan karya ilmiah khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Memperbanyak wawasan dan menambah pengetahuan khususnya ilmu dibidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana UU ITE dan Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum.
- c. Sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat Dapat memberikan informasi, pengetahuan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik.
- b. Bagi aparat penegak hukum Dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pemberantasan tindak pidana UU ITE dan tindak pidana pengancaman sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.